




PUTUSAN

Nomor 06/Pdt.G/2015/PA. Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama serui yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 06/Pdt.G/2015/PA. Sri, tanggal 10 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 41/3/IX/1995, tertanggal 19 September 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Anak I, anak perempuan berumur 19 tahun;
 - b. Anak II, anak perempuan berumur 16 tahun;
 - c. Anak III, anak perempuan berumur 10 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa pada bulan Juli 2013, Tergugat tidak menyetujui anaknya yang pertama kuliah di Jayapura karena biaya tidak ada, namun Penggugat tetap mengkuliahkan anaknya di Jayapura;
 - b. Bahwa Tergugat selama ini sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat marah dengan mengeluarkan kata-kata kotor;
 - c. Bahwa pada bulan Februari 2014, Penggugat diusir saudara Tergugat dari rumah orang tua Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, sehingga pihak keluarga tidak merasa nyaman dan tidak menghormati orang tua;
 - d. Bahwa sejak bulan Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di kompleks Pelayaran, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama;



- e. Bahwa sejak bulan Februari 2014 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- f. Bahwa sejak bulan Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serui memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat diperintahkan harus menempuh proses mediasi;

Bahwa sesuai Penetapan Penunjukan Mediator oleh Ketua Majelis dengan Nomor 06/Pdt.G/2015/PA. Sri, tertanggal 24 Februari 2015 atas nama Muhammad Taufiq Torano, S.HI, sebagai mediator atas perkara 06/Pdt.G/2015/PA. Sri;



Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Februari 2015, mediator telah melaksanakan proses mediasi terhadap Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Februari 2015, yang mana isi laporan tersebut mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah pula memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa dalil gugatan Penggugat poin 1 sampai poin 4 adalah benar adanya, namun tidak terjadi pertengkaran hanya berselisih pendapat;
- bahwa pada poin 5 huruf a sampai huruf f adalah tidak semuanya benar, sebab anak pertama Tergugat dengan Penggugat setelah dinyatakan lulus masuk perguruan tinggi di Jayapura, Tergugat pula yang tetap membiayai kebutuhan kuliahnya sampai sekarang, sedangkan dalil huruf (b dan c) hanya alasan yang dibuat Penggugat saja, dan dalil Penggugat huruf (e dan f) tidak demikian, karena bagaimana Tergugat memberikan nafkah sedangkan Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat, yang mana Penggugat pergi ke Jayapura selama satu tahun lebih, namun demikian Tergugat masih berkomunikasi dengan Penggugat melalui handphone;
- dan pada poin 6 itu sebenarnya Penggugatlah yang membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis yang mana Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Februari 2014 hingga saat ini, dan keinginan Tergugat untuk tetap bersatu dalam rumah tangga bersama Penggugat, namun Penggugat sendiri yang punya keinginan lain, bahkan



sejak tiga tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan badan;

Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab-menjawab yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil atau alasan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/3/IX/1995, tertanggal 19 September 1995, yang dikeluarkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazagelen, serta telah dilegalisir Panitera, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), tertanggal dan diparaf;

B. Saksi:

- **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, pendidikan, tempat kediaman di, Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama A;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saat itu saksi sedang berada di Jayapura, dan setelah saksi kembali ke Serui, lalu diberitahukan oleh orang tua saksi yang bertetangga rumah dengan Penggugat dengan Tergugat di ..., yang mengatakan Penggugat dengan Tergugat telah menikah;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan keduanya sering bertengkar, namun saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat sendiri yang datang ke tempat saksi dan menceritakan keduanya selesai bertengkar, namun Penggugat tidak menceritakan penyebab pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi, setelah kejadian tersebut Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, namun saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di P. Serui, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di C;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat masih saling bertemu setelah pisah rumah, namun yang saksi ketahui bahwa Penggugat dan saksi pernah mengunjungi Tergugat yang sedang sakit dan di rawat di Rumah Sakit Serui, dan saat itu saksi melihat keduanya masih berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan saksi tidak mengetahui semua permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi tidak menceritakan penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat pun telah menanggapi keterangan saksi Penggugat yang mengatakan setelah Penggugat pergi dari kediaman bersama, lalu



Penggugat tinggal di komplek Pelayaran itu tidak benar, karena sebenarnya Penggugat langsung pergi ke Jayapura selama satu tahun lebih dan kembali lagi ke Serui pada bulan Desember 2014;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi di muka sidang, namun Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Bahwa saksi yang dihadapkan Penggugat di muka sidang tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sesungguhnya, sehingga Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi lagi pada persidangan berikutnya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dan tidak sanggup mengajukan alat bukti lagi di muka sidang, serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat pun menyampaikan kesimpulan yang intinya tidak ingin bercerai dari Penggugat dan bersatu kembali membina rumah tangga demi masa depan anak-anak Tergugat dengan Penggugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;



Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator yang ditunjuk oleh Ketua Majelis yang menangani perkara ini, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tersebut, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam pasal 154 ayat (1) R. Bg, dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena kehadiran Penggugat dan Tergugat di muka sidang, maka putusan atas perkara ini harus diperiksa secara kontradiktur;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok masalah perkara ini adalah Penggugat sebagai istri dari Tergugat telah mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak menyetujui anak pertama Penggugat dengan Tergugat kuliah di Jayapura dengan alasan tidak ada biaya, sehingga menyebabkan keduanya bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan mengucapkan kata-kata kotor;
- Bahwa Penggugat diusir oleh saudara Tergugat dari rumah orang tua Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga membuat orang rumah tidak nyaman, dan sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan keduanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 3, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausula atas dalil-dalil angka (4 – 6), oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil atau alasan Penggugat, tetapi pengakuan dalam perkara perceraian belum mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang bahwa dalam menyelesaikan perkara perceraian, maka Penggugat dibebankan pembuktian lain, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazagelen dan telah dilegalisir Panitera, serta cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, yakni telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 September 1995, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah diambil janjinya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka (1) sampai dengan angka (3), saksi mengetahuinya meskipun awalnya saksi hanya diberitahukan oleh orang tua saksi, namun saksi melihat sendiri antara Penggugat dengan tergugat hidup rukun bersama dalam satu rumah di C Serui, dan dalil pada angka (4 sampai dengan 6), adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang tidak mengetahui pokok permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim belum dapat menemukan bukti dari dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat tidak didasarkan atas pengetahuan yang jelas pada apa yang dialami, didengar maupun dilihat sendiri mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat (*testimonium de auditu*), maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat 1 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menganggap satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi tersebut hanya bukti permulaan;

Menimbang bahwa Ketua Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi lagi pada sidang berikutnya, namun Penggugat telah mencukupkan dan tidak sanggup mengajukan bukti-bukti lagi di muka sidang;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menghadirkan para saksi lagi untuk menguatkan dan membuktikan gugatannya, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksinya, tetapi Penggugat tidak memenuhi perintah Ketua Majelis Hakim, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat



tidak terbukti, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka satu dan dua, patut ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini patut dikemukakan dalil-dalil syar'i berupa hadits dan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر (رواه البيهقي)

"Artinya: Pembuktian dibebankan kepada Penggugat/pemohon, sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"(HR. Al Baihaqy).

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

"Artinya: Apabila Gugatan/Permohonan tidak mempunyai cukup bukti, maka gugatan/permohonan ditolak."

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 *Masehi*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sopalatu, S.H dan Rochmat Hidayat, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Sopalatu, S.H

Hakim Anggota II,

ttd

Rochmat Hidayat, S.HI

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. St. Kasmiah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp	291.000,-
--------	---	----	-----------

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)